



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 867/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON IV, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. PEMOHON V, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. PEMOHON VI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. PEMOHON VII, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. PEMOHON VIII, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. PEMOHON IX, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memberikan kuasa kepada HM Syaifulloh. Adv, SH. & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat kantor di Jl Raya No. 66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis,

Kabupaten Malang, di sebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Oktober 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 867/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama H Rusidi bin Ali pada tanggal 16 Agustus 1971, menurut agama islam di Desa Bangkalan, Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/57/1971;
  2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 anak yang masing-masing bernama :
    - a. ACHMAD SOLEH bin H RUSIDI;
    - b. AHMAD SHODIKIN bin H RUSIDI;
    - c. Almarhum MOH. FAUZI bin H RUSIDI;
    - d. MUSLIMIN bin H RUSIDI;
    - e. Almarhum ABDUL MANAN bin H RUSIDI;
    - f. SITI MUNAWAROH binti H RUSIDI;
    - g. SITI ROHIMAH binti H RUSIDI;
    - h. SITI ROIJATUL AROFAH binti H RUSIDI;
    - i. HUSNUL SA'DIYAH binti H RUSIDI;
    - j. AHMAD FAHRUDIN ARDANI bin H RUSIDI;
  3. Bahwa pada tanggal 28 April 1995 suami Pemohon I bernama H RUSIDI bin ALI telah meninggal dunia karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa anak Pemohon I dengan H RUSIDI bin ALI bernama MOH FAUZI bin H RUSIDI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2007 karena sakit begitu juga yang bernama ABDUL MANAN bin H RUSIDI telah meninggal dunia pada 05 Juli 2005 karena sakit selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
5. Bahwa semasa hidupnya MOH FAUZI bin H RUSIDI pernah menikah dengan seorang perempuan bernama FATURROIFA binti SARIANU dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ACHMAD GRAHITA ARDANI FARREL bin MOH FAUZI, umur 5 tahun ;
6. Bahwa untuk pedoman hidup dan agar kehidupan Pemohon I tenang karena anaknya yang bernama MOH FAUZI bin H RUSIDI dan ABDUL MANAN bin H RUSIDI telah meninggal dunia maka para Pemohon sangat membutuhkan ketetapan hukum yaitu Penetapan Ahli Waris;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil dan memeriksa permohonan para Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris H RUSIDI bin ALI adalah : 1. WAINAH binti WAGISO, 2. ACHMAD SOLEH bin H RUSIDI, 3. AHMAD SHODIKIN bin H RUSIDI, 4. MOH FAUZI bin H RUSIDI, 4. MUSLIMIN bin H RUSIDI, 5. ABDUL MANAN bin H RUSIDI, 6. SITI MUNAWAROH binti H RUSIDI, 7. SITI ROHIMAH binti H RUSIDI, 8. SITI ROIJATUL AROFAH binti H RUSIDI, 9. HUSNUL SA'DIYAH binti H RUSIDI, 10. AHMAD FAHRUDIN ARDANI bin H RUSIDI;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris MOH FAUZI bin H RUSIDI adalah ACHMAD GRAHITA ARDANI FARREL bin MOH FAUZI;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di depan siding yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isinya tetap dipertahankan dan ditambahkan bahwa H.RUSIDI sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga dengan anak keturunannya juga beragama Islam.

- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Soleh (Pemohon II), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslimin (Pemohon III), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Shodikin (Pemohon IV), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Munawaroh (Pemohon V), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohimah (Pemohon VI), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-5);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Roijatul Arofah (Pemohon VII), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husnul Sa'diyah (Pemohon VIII), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-7);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fahrudin Ardani (Pemohon IX), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-8);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy Akta Nikah a.n. H. Rusidi dan Wainah nomor; 579/57/1971 tanggal 16-8-1971 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-9);
- Fotocopy surat keterangan kematian a.n. H. Roshidi No : 25/421.722.002/201 tanggal 05 Nopember 2012 dari Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-10);
- Fotocopy surat keterangan kematian a.n. Abdul Manan No : 407/421.722.002/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-11);
- Fotocopy surat keterangan kematian a.n. Moh. Fauzi No : 130/421.722.002/2007 tanggal 19 Nopember 2012 dari Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-12);
- Fotocopy surat keterangan kematian a.n. Hj. MARYAM No : 130/421.722.002/2007 tanggal 19 Nopember 2012 dari Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-13);
- Fotocopy Serat keerrangan Domisili an. WAINAH yang di keluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan ( P-14);
- Saksi-saksi ;
  1. SUSILO bin HASAN DURIAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan H. Rusidi, saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa H. Rusidi telah meninggal dunia karena sakit dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya H. Rusidi.
- Bahwa semasa hidup H. Rusidi telah menikah dengan perempuan bernama Wainah dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu SOLEH, SHODIKIN, FAUZI, ABDUL MANAN, FAUZI yang lainnya saksi lupa namanya dan dua orang anaknya atas nama Abdul Manan dan Fauzi telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat meninggal dunia Fauzi meninggalkan seorang istri namun saksi tidak ingat namanya dan satu orang anak sedangkan Manan meninggal sebelum menikah/bujang.
- Bahwa sebelum menikah dengan Wainah, H. Rusidi telah menikah dengan Hj. Maryam namun tidak mempunyai anak dan Hj. Maryam telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya Hj Maryam.
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari H. Rusidi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusidi.

1. ARHAM bin H. ABDUL KARIM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan H. Rusidi, saksi adalah keponakan almarhum H. RUSIDI.
- Bahwa H. Rusidi telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 karena sakit .
- Bahwa semasa hidup H. Rusidi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wainah dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu SOLEH, SHODIKIN, FAUZI, ABDUL MANAN, MUSLIMIN, SITI MUNAWAROH, SITI ROHIMAH, ROIJAH, HUSNUL SA'DIYAH dan FAHRUDIN, dua orang atas nama Abdul Manan dan Fauzi telah meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat meninggal dunia Fauzi meninggalkan seorang istri namun saksi tidak ingat namanya dan satu orang anak sedangkan Manan meninggal sebelum menikah/bujang.
  - Bahwa pada saat menikah dengan Wainah, H.Rusidi telah menikah dengan Hj. Maryam namun tidak mempunyai anak dan Hj. Maryam telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusidi.
  - Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari H. Rusidi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H.Rusidi.
1. SAID bin RADIN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan H. Rusidi, saksi adalah tetangga Pemohon I.
  - Bahwa H. Rusidi telah meninggal dunia karena sakit dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya H. Rusidi.
  - Bahwa semasa hidup H. Rusidi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wainah dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu SOLEH, SHODIKIN, FAUZI, ABDUL MANAN, FAUZI yang lainnya saksi lupa namanya, perempuannya ada 4 orang, dua orang anak atas nama Abdul Manan dan Fauzi telah meninggal dunia.
  - Bahwa pada saat meninggal dunia Fauzi meninggalkan seorang istri namun saksi tidak ingat namanya dan satu orang anak sedangkan Manan meninggal sebelum menikah/bujang.
  - Bahwa sebelum menikah dengan Wainah, H.Rusidi telah menikah dengan Hj. Maryam namun tidak mempunyai anak dan Hj. Maryam telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusidi dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya Hj Maryam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari H. Rusidi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusidi.

1. MUJAIRI bin RAJI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan H. Rusidi, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I.
- Bahwa H. Rusidi telah meninggal dunia karena sakit dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya H. Rusidi.
- Bahwa semasa hidup H. Rusidi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wainah dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu SOLEH, SHODIKIN, FAUZI, ABDUL MANAN, FAUZI yang lainnya saksi lupa namanya dan dua orang anak atas nama Abdul Manan dan Fauzi telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat meninggal dunia Fauzi meninggalkan seorang istri namun saksi tidak ingat namanya dan satu orang anak sedangkan Manan meninggal sebelum menikah/bujang.
- Bahwa sebelum menikah dengan Wainah, H. Rusidi telah menikah dengan Hj. Maryam namun tidak mempunyai anak dan Hj. Maryam telah meninggal dunia .
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari H. Rusidi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusidi.

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dimuka persidangan dan Pemohon menambahkan bahwa H.Rusidi sampai meninggalnya tetap beragama Islam, demikian juga dengan anak anak yang lahir dari perkawinan H. Rusidi dengan Wainah (Pemohon I) dan cucu-cucunya semua beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menurut ketentuan Pasal 165 HIR adalah tergolong sebagai Akta Autentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P. 14, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut di keluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan bukti saksi dimana saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan saksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis telah diperoleh fakta ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum H.RUSIDI telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa H. RUSIDI telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1995;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa H.RUSIDI pada waktu menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan Hj. MARYAM namun tidak mempunyai anak dan Hj. MARYAM meninggal dunia lebih dahulu dari pada H.RUSIDI.
- Bahwa pada saat meninggal dunia H.RUSIDI meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu ;
  - ACHMAD SOLEH
  - AHMAD SHODIKIN
  - MOH. FAUZI
  - MUSLIMIN
  - ABDUL MANAN
  - SITI MUNAWAROH
  - SITI ROHIMAH
  - SITI ROIJATUL AROFAH
  - HUSNUL SA'DIYAH
  - AHMAD FAHRUDIN ARDANI
- Bahwa MOH. FAUZI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2007 dengan meninggalkan seorang istri bernama FATURROIFA binti SARIANU dan seorang anak bernama ACHMAD GRAHITA ARDANI FARREL.
- Bahwa ABDUL MANAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005 dan belum menikah.
- Bahwa istri /janda dan anak cucu dari H. RUSIDI kesemuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

„Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. ( QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).

.Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohon oleh para Pemohon adalah mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris almarhum H.Rusidi dan ahli waris almarhum Moh. Fauzi bin H.Rusidi, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris kedua pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris sebagai berikut;

1. Almarhum H.RUSIDI bin ALI meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1.1 WAINAH bitri WAGISO dalam kedudukannya sebagai istri (الزوجة);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.2 ACHMAD SOLEH bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) ;
- 1.3 AHMAD SHODIKIN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن)
- 1.4 Almarhum MOH. FAUZI bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
- 1.5 MUSLIMIN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
- 1.6 Almarhum ABDUL MANAN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
- 1.7 SITI MUNAWAROH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
- 1.8 SITI ROHIMAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
- 1.9 SITI ROIJATUL AROFAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
- 1.10 HUSNUL SA'DIYAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
- 11 ACHMAD FAHRUDIN ARDANI bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن)
2. Almarhum MOH. FAUZI bin H. RUSIDI meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1 WAINAH binti WAGISO, ( ألام )
  - 2.2 FATURROIFAH binti SARIANU, ( الزوجة )
  - 2.3 ACHMAD GRAHITA ARDANI FARREL bin MOH. FAUZI (ألابن)

Mengingat pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari H. RUSIDI bin ALI adalah ;
  - 2.1 WAINAH bitu WAGISO dalam kedudukannya sebagai istri (الزوجة);
  - 2 ACHMAD SOLEH bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن) ;
  - 3 AHMAD SHODIKIN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن)
  - 4 Almarhum MOH. FAUZI bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
  - 5 MUSLIMIN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
  - 6 Almarhum ABDUL MANAN bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن);
  - 7 SITI MUNAWAROH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
  - 8 ..SITI ROHIMAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
  - 9 SITI ROIJATUL AROFAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
  - 10 HUSNUL SA'DIYAH binti H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak perempuan (أالبنت);
  - 11 AHMAD FAHRUDIN ARDANI bin H RUSIDI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki (ألابن)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Menetapkan ahli waris dari Almarhum MOH. FAUZI bin H RUSIDI adalah ;

- 1 WAINAH binti Wagiso dalam kedudukan sebagai Ibu ( ألام )
- 2 FATURROIFA binti SARIANU dalam kedudukan sebagai Istri (الزوجة)
- 3 ACHMAD GRAHITA ARDANI FARREL bin MOH FAUZI dalam kedudukan sebagai anak laki-laki ( ألابن )
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000 ,- ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen Malang pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H., oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MULYANI, M.H dan Drs. MASYKUR ROSIH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MULYANI, M.H

Dra. Hj. NUR ITA AINI,S.H.

Drs. MASYKUR ROSIH.

PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	144.000,-